



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rizani als. Riza bin H. Muhammad Zaini;**
Tempat lahir : Benua Raya;
Umur/Tanggal lahir : 37 (tiga puluh tujuh) tahun/26 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Valgoson RT 009, Desa Binawara, Kec. Kusan
Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Supir Truk;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 24 Maret 2021 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/III/2021/Satresnarkoba tertanggal 24 Maret 2021 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 24 Maret 2021, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/27/III/2021/Satresnarkoba tertanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-967/O.3.18/Enz.1/04/2021 tertanggal 12 April 2021;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 5 Mei 2021;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-1257/O.3.18/Enz.2/06/2021 tertanggal 22 Juni 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 sebagaimana Penetapan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut yang beralamat kantor di Jln. Ahmad Yani No. 289, RT 05 RW 03, Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 5 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 124/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RIZANI Alias RIZA Bin H. MUHAMAD ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **terdakwa RIZANI Alias RIZA Bin H. MUHAMAD ZAINI** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli



3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompor).
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk UP Click.
 - 1 (satu) buah botol air mineral prof yang bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang.
 - 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082358849948.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

-----Bahwa **terdakwa RIZANI Alias RIZA Bin H. MUHAMAD ZAINI** pada hari **Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **di Pinggir Jalan Kemakmuran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli



menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 saat terdakwa RIZANI Alias RIZA Bin H. MUHAMAD ZAINI menghubungi Saksi WAHYUNI Alias WAHYU (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) via telephone guna memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi WAHYUNI Alias WAHYU, dimana setelah berhasil menghubungi Saksi WAHYUNI Alias WAHYU pada saat itu terdakwa disuruh oleh Saksi WAHYUNI Alias WAHYU untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakan Saksi WAHYUNI Alias WAHYU yang beralamat di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian setelah mendengar permintaan dari Saksi WAHYUNI Alias WAHYU selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju tempat Saksi WAHYUNI Alias WAHYU, yang mana kemudian sekitar pukul 20.30 Wita sesampainya terdakwa ditempat Saksi WAHYUNI Alias WAHYU dan bertemu dengan Saksi WAHYUNI Alias WAHYU selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Saksi WAHYUNI Alias WAHYU sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana setelah menerima uang pembelian dari terdakwa selanjutnya Saksi WAHYUNI Alias WAHYU juga langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian setelah terdakwa berhasil menerima 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dari Saksi WAHYUNI Alias WAHYU, selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menuju ke pelaihari, dimana sesampainya dipertengahan jalan tepatnya di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut terdakwa mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu miliknya tersebut dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompor), dan 1 (satu) buah botol air mineral prof yang bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang, dimana setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali menyimpan sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam 1 (Satu) buah kotak rokok merk UP click dan kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke pelaihari. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 wita sesampainya terdakwa di Pinggir Jalan Kemakmuran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada saat terdakwa hendak menuju ke ATM BNI guna mengambil uang tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN (Keduanya Anggota Kepolisian)

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi ARI NURDIANSYAH yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompas), 1 (satu) buah kotak rokok merk UP Click, 1 (satu) buah botol air mineral prof yang bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang, dan 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082358849948, dimana barang-barang tersebut diketemukan dalam penguasaan terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa RIZANI Alias RIZA Bin H. MUHAMAD ZAINI yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 Maret 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH., dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, FERRY ANGRIAWAN dan juga terdakwa RIZANI Alias RIZA Bin H. MUHAMAD ZAINI diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0306 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa RIZANI Alias RIZA Bin H. MUHAMAD ZAINI pada hari **Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 Wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **di Pinggir Jalan Kemakmuran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada saat Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada aktivitas transaksi narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan Kemakmuran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang akan dilakukan oleh terdakwa RIZANI Alias RIZA Bin H. MUHAMAD ZAINI. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju ketempat tersebut dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu hendak menuju ke ATM BNI. Kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi ARI NURDIANSYAH yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah pipet

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompur), 1 (satu) buah kotak rokok merk UP Click, 1 (satu) buah botol air mineral prof yang bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang, dan 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082358849948, dimana barang-barang tersebut diketemukan dalam penguasaan terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa RIZANI Alias RIZA Bin H. MUHAMAD ZAINI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 Maret 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH., dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, FERRY ANGRIAWAN dan juga terdakwa RIZANI Alias RIZA Bin H. MUHAMAD ZAINI diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (Satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0306 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **RIZANI** Alias **RIZA Bin H. MUHAMAD ZAINI** pada hari **Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di **Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wita setelah terdakwa RIZANI Alias RIZA Bin H. MUHAMAD ZAINI membeli 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi WAHYUNI Alias WAHYU seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menuju ke pelaihari, dimana sesampainya dipertengahan jalan tepatnya di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut terdakwa mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu miliknya tersebut dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompor), dan 1 (satu) buah botol air mineral prof yang bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang terhubung dengan sedotan sebagai bong, dimana setelah peralatan siap, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca. Kemudian setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dimasukan kedalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu tersebut disambungkan dengan bong yang terangkai dengan sedotan plastik, dimana setelah pipet, bong, dan sedotan sudah terangkai, kemudian pipet kaca yang berisi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api yang berfungsi sebagai kompor, dimana kemudian setelah pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap di dalam bong selanjutnya terdakwa langsung menghisap asap sisa hasil pembakaran narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sedotan pada bagian sisi yang lainnya. Kemudian setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali menyimpan sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam 1 (Satu) buah kotak rokok merk UP click dan kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke pelaihari. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 wita sesampainya terdakwa di Pinggir Jalan Kemakmuran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan pada saat terdakwa hendak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke ATM BNI guna mengambil uang tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi ARI NURDIANSYAH yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompor), 1 (satu) buah kotak rokok merk UP Click, 1 (satu) buah botol air mineral prof yang bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang, dan 1 (satu) Unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor sim card terpasang 082358849948, dimana barang-barang tersebut diketemukan dalam penguasaan terdakwa dan diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa RIZANI Alias RIZA Bin H. MUHAMAD ZAINI yang menjadi Penyalahguna Narkoba Golongan I jenis Sabu bagi dirinya sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0306 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Hadjie Boejasin Pelaihari dengan Nomor LAB : 2103250051 (kelas I) pada tanggal 25 Maret 2021 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Penanggung jawab terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama RIZANI Alias RIZA Bin H. MUHAMAD ZAINI dengan hasil pengujian **Metamphetamine (+), Amphetamine (+)**.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Sutardi bin H. Kenang Kodir dibawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Juli 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Ferry Angriawan bin Agus Sultani dan anggota Polres Tanah Laut lainnya telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 di pinggir Jalan Kemakmuran, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompor);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk "UP click";
 - 1 (satu) buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor SIM card terpasang 082358849948;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram akan dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) yang merupakan warga Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WITA dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) dan kemudian Terdakwa akan datang ke rumah kontrakan Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) yang beralamat di Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan dan transaksi jual-beli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut akan dilakukan antara Terdakwa dengan Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) di depan rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan harga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.), Terdakwa sempat mengkonsumsinya di Desa Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 2 (dua) kali membeli serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah sekitar selama 5 (lima) tahun terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompor);
- 1 (satu) buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli



- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan korek api gas warna biru (kompor) dan buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang dan setelah itu akan keluar asap putih yang kemudian Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor SIM card terpasang 082358849948 Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan tes urin Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamphetamine dan amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Ferry Angriawan bin Agus Sultani dibawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Juli 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang pernah Saksi berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Ujang Sutardi bin H. Kenang Kodir dan anggota Polres Tanah Laut lainnya telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 di pinggir Jalan Kemakmuran, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompor);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk "UP click";

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang;
- 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor SIM card terpasang 082358849948;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram akan dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) yang merupakan warga Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WITA dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) dan kemudian Terdakwa akan datang ke rumah kontrakan Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) yang beralamat di Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan dan transaksi jual-beli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut akan dilakukan antara Terdakwa dengan Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) di depan rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan harga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.), Terdakwa sempat mengkonsumsinya di Desa Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 2 (dua) kali membeli serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah sekitar selama 5 (lima) tahun terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompore);
- 1 (satu) buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan korek api gas warna biru (kompore) dan buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang dan setelah itu akan keluar asap putih yang kemudian Terdakwa hisap;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor SIM card terpasang 082358849948 Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan tes urin Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamphetamine dan amphetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tanggal 5 Juli 2021 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang pernah Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 di pinggir Jalan Kemakmuran, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompor);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "UP click";
- 1 (satu) buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang;
- 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor SIM card terpasang 082358849948;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) yang merupakan warga Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WITA dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) dan kemudian Terdakwa akan datang ke rumah kontrakan Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) yang beralamat di Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan dan transaksi jual-beli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut akan dilakukan antara Terdakwa dengan Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) di depan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.), Terdakwa sempat mengkonsumsinya di Desa Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar selama 5 (lima) tahun terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompor);
 - 1 (satu) buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan korek api gas warna biru (kompor) dan buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang dan setelah itu akan keluar asap putih yang kemudian Terdakwa hisap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor SIM card terpasang 082358849948 Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan tes urin Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamphetamine dan amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor: 339/O.3.18/Enz.1/03/2021 tertanggal 30 Maret

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang menetapkan barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa statusnya adalah untuk kepentingan pembuktian perkara;

2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0306 tertanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamphetamine;

3. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari tertanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Windu Nafika, dr., Sp.PK. dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sampel urin atas nama Terdakwa positif mengandung metamphetamine dan amphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompas);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "UP click";
- 1 (satu) buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang;
- 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor SIM card terpasang 082358849948;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 di pinggir Jalan Kemakmuran, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompor);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk "UP click";
 - 1 (satu) buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang;
 - 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor SIM card terpasang 082358849948;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) yang merupakan warga Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WITA dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) dan kemudian Terdakwa akan datang ke rumah kontrakan Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) yang beralamat di Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan dan transaksi jual-beli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut akan dilakukan antara Terdakwa dengan Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) di depan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.), Terdakwa sempat mengkonsumsinya di Desa Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar selama 5 (lima) tahun terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompore);
 - 1 (satu) buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan korek api gas warna biru (kompore) dan buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang dan setelah itu akan keluar asap putih yang kemudian Terdakwa hisap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor SIM card terpasang 082358849948 Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan tes urin Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamphetamine dan amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif - subsidiaritas, yaitu:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERTAMA

Primair: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**

- KEDUA

perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"*, yang mana merujuk kepada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *"Penyalah Guna"* diartikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"Setiap Orang"*;
2. Unsur *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *"Setiap Orang"*;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 di pinggir Jalan Kemakmuran, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-48/O.3.18/Enz.2/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang mana identitas dalam Surat Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0306 tertanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa positif mengandung metamphetamine, sedangkan metamphetamine sendiri berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah positif mengandung metamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah penguasaan Narkotika Golongan I oleh tersebut dalam rangka untuk dikonsumsi atau untuk diperjual-belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WITA dengan cara memesan terlebih dahulu kepada Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) dan kemudian Terdakwa akan datang ke rumah kontrakan Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) yang beralamat di Desa Sungai Danau, Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan dan transaksi jual-beli 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut akan dilakukan antara Terdakwa dengan Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.) di depan rumah kontrakan tersebut dan setelah mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyuni als. Wahyu bin Rahmat (alm.), Terdakwa sempat mengkonsumsinya di Desa Tajau Pecah, Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompor);
- 1 (satu) buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa sudah sekitar selama 5 (lima) tahun terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung dengan korek api gas warna biru (kompor) dan buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang dan setelah itu akan keluar asap putih yang kemudian Terdakwa hisap, kemudian berdasarkan tes urin Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamphetamine dan amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan bahwa meskipun narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dan tidak untuk diperjualbelikan dan Terdakwa juga tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian maka penguasaan narkoba jenis sabu pada Terdakwa adalah ditujukan untuk digunakan sendiri dengan tanpa hak;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu "**Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi dan rehabilitasi sosial, sedangkan ketentuan lain yang dapat dipedomani yaitu Pasal 127 ayat (3) yang pada pokoknya menentukan bahwa Penyalah Guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*korban penyalahgunaan Narkotika*" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan sadar atas keinginannya sendiri dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, dan juga Terdakwa tidaklah terbukti dalam kondisi ketergantungan pada

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Majelis untuk menjatuhkan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara yang mana sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, kemudian berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti juga dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompor);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "UP click";
- 1 (satu) buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang;
- 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor SIM card terpasang 082358849948;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut merupakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyangkut Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas dan status perampasannya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan pembebasan dan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rizani als. Riza bin H. Muhammad Zaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,05 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru (kompore);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "UP click";
- 1 (satu) buah botol air mineral merk "PROF" yang bagian tutupnya terdapat 2 lubang;
- 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" warna hitam dengan nomor SIM card terpasang 082358849948;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, **pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021**, oleh kami, **Agung Yuli Nugroho, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sofyan Deny Saputro, S.H.** dan **Yustisia Larasati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan di hadapan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum secara *teleconference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Yustisia Larasati, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Pli